



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kriminalisasi Notaris Akibat Keterangan yang Dipalsukan oleh Penghadap dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Sherly Angelina Chandra<sup>1</sup>, Fully Handayani Ridwan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, [sherlyangelina16@gmail.com](mailto:sherlyangelina16@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, [fully.handayani@ui.ac.id](mailto:fully.handayani@ui.ac.id)

Corresponding Author: [sherlyangelina16@gmail.com](mailto:sherlyangelina16@gmail.com)

**Abstract:** *The inclusion of the notary's name and signature on the Deed of Meeting Resolution Statement (hereinafter referred to as the 'Deed of PKR') that he or she has made is often interpreted as the notary being a party to the deed, so that when the contents of the deed are disputed and a conflict arises between the parties, the notary is often placed as a defendant or co-defendant. By positioning and placing notaries with such qualifications, there has been a criminalisation of the notary's position when he is carrying out his duties, for example in the case of Supreme Court Decision Number 94/Pdt.G/2021/PN Srg. This study uses a doctrinal research method that uses secondary data collected through literature studies. The data obtained is analysed qualitatively. The results of the writing show that the actions of Notary BU in making the PKR deed did not constitute negligence or error because no legal obligations were not fulfilled or violated in the process of making the PKR deed. The notary's involvement in the PKR deed is limited to his authority to include the parties' statements in an authentic deed based on the minutes of the GMS and to ensure that the formal requirements have been met, so that if there is false information provided by the person appearing before the notary, it must be the responsibility of the parties. Efforts to minimise the criminalisation of notaries in the making of PKR deeds are the application of the principles of prudence and due diligence, as regulated in Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN.*

**Keywords:** *Notary, Criminalisation, PKR Deed*

**Abstrak:** Pencantuman nama dan tandatangan notaris pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut "Akta PKR") yang dibuatnya, sering ditafsirkan bahwa notaris sebagai pihak dalam akta, sehingga ketika isi akta dipermasalahkan dan terjadi konflik antara para pihak, notaris sering ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat. Mendudukan dan menempatkan notaris dengan kualifikasi seperti itu, maka telah terjadi kriminalisasi terhadap jabatan notaris ketika ia dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, misalnya pada contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Srg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil tulisan menunjukkan bahwa tindakan Notaris BU dalam membuat akta PKR tidak masuk kedalam kelalaian ataupun kesalahan dikarenakan tidak ada kewajiban hukum yang tidak dipenuhi atau dilanggar dalam proses pembuatan akta PKR. Keterlibatan notaris dalam akta PKR hanya sebatas kewenangannya untuk menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik yang didasarkan pada notulen RUPS dan memastikan kebenaran formal telah terpenuhi, sehingga

apabila ada keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap haruslah menjadi tanggung jawab dari para pihak tersebut. Upaya dalam meminimalisir kriminalisasi terhadap notaris dalam pembuatan akta PKR adalah penerapan prinsip kehati-hatian dan bertindak saksama, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

**Kata Kunci:** Notaris, Kriminalisasi, Akta PKR

---

## PENDAHULUAN

Perubahan anggaran dasar yang tidak dibuat dalam bentuk Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dihadiri oleh notaris sebagai pejabat umum, maka harus dinyatakan dalam akta notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut "**Akta PKR**"). Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "**RUPS**") tersebut dituangkan dalam risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan atau notulen RUPS yang menjadi dasar dibuatnya Akta PKR oleh notaris sebagai akta partij atau merupakan jenis akta yang dibuat di hadapan notaris. Perubahan tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dengan memenuhi ketentuan dan bentuk serta tata cara yang dimuat dan ditetapkan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu mengenai bentuk akta itu sendiri, kewenangan pejabat umum yang berwenang membuat akta, dan peresmian akta yang dibuat didalam wilayah di tempat dimana akta itu dibuat. Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut "**UUJN**"), yang menyebutkan bahwa sebagai pejabat umum maka berwenang dalam membuat perjanjian, perbuatan, dan penetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam sebuah akta autentik. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini merupakan penghadap atau para pihak dalam akta.

Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting terkait dengan pembuatan akta notaris Perseroan Terbatas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**"). Pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar, dan hasil RUPS harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Bentuk risalah rapat yang dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris memberikan pilihan atas bentuk akta pihak (akta partij) atau akta risalah rapat dalam bentuk berita acara (akta relaas) yang otentik. Akta PKR adalah termasuk akta partij yang pada dasarnya bersumber pada akta risalah rapat di bawah tangan atau notulen RUPS dan keterangan penghadap, sehingga hanya hasil keputusan rapatnya yang dinyatakan dalam bentuk akta notaris. Dari keterangan tersebut, notaris mengkonstansir, menyusun, dan merumuskan redaksionalnya secara autentik yang memenuhi ketentuan dalam undang-undang sebagai akta autentik. Rumusan yang dibuat dalam akta PKR yang termasuk akta partij adalah semua keterangan yang disampaikan penghadap kepada notaris, sehingga apabila ada hal yang tidak disampaikan kepada notaris yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam akta tersebut, maka notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran dan keterangan yang tidak disampaikan penghadap kepada notaris.

Akta PKR yang dibuat dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun akta tersebut dapat dibatalkan atau terdegrasi menjadi akta di bawah tangan apabila dibuktikan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku atau terdapat pemalsuan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Terjadinya sengketa terhadap akta, maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pembatalan akta notaris dapat digugat melalui putusan pengadilan. Secara *ex officio* hakim tidak dapat membatalkan akta notaris jika tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak

boleh memutus melebihi apa yang dituntut dalam petitum penggugat. Pembatalan ini tidak hanya akibat dari kesalahan atau kelalaian notaris dalam mengkonstatir isi akta, namun dapat juga disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak atau penghadap yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut sehingga menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak.

Sebagai akta notaris, maka berdasarkan Pasal 38 ayat (2) huruf d UUJN menegaskan bahwa pada awal atau kepala akta wajib memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan pada akhir akta wajib juga dicantumkan tanda tangan notaris. Pencantuman nama notaris merupakan perintah UUJN sehingga merupakan bagian dari syarat formal akta notaris. Pencantuman nama dan tandatangan notaris pada akta yang dibuatnya, sering ditafsirkan bahwa notaris sebagai pihak dalam akta, sehingga ketika isi akta dipermasalahkan dan terjadi konflik antara para pihak, notaris sering ditempatkan sebagai tergugat atau turut Tergugat. Mendudukan dan menempatkan notaris dengan kualifikasi seperti itu, maka telah terjadi kriminalisasi terhadap jabatan notaris ketika ia dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Hal ini terkesan sebagai upaya yang dipaksakan, karena dalam akta notaris khususnya akta partij, notaris tidak terlibat dan bahkan dilarang oleh UUJN untuk terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam isi akta yang dibuatnya.

Dalam praktik ketika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan, notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau bahkan tersangka atau terdakwa. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Srg bahwa terdapat cacat hukum dalam Notulen RUPS yang mana SH sebagai penggugat tidak pernah hadir dalam rapat tersebut, kemudian MI sebagai Tergugat menghadap Notaris BU untuk dibuatkan Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB. SH merupakan direktur pada perusahaan PT KAP, sedangkan MI merupakan direktur utama perusahaan tersebut. Keduanya merupakan pemegang saham pada PT KAP. Kemudian SH mendapat informasi telah terjadi perubahan jabatan direksi dan pemindahan saham perusahaan PT KAP melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 yang isinya adalah tentang perubahan direksi dan peralihan saham, serta pemberhentian serta pengangkatan direksi dan komisaris PT KAP. Tindakan tersebut dianggap SH sebagai perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian terhadapnya karena ia tidak pernah diundang dan diberitahukan adanya rapat pemegang saham sehingga SH tidak pernah hadir dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh MI. Berdasarkan hal tersebut SH melaporkan MI dan Notaris BU atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang menimbulkan akta otentik. Disamping itu, SH juga menggugat secara perdata untuk pembatalan akta yang telah dibuat oleh Notaris BU. Yang mana amar putusan Majelis Hakim turut menghukum Notaris BU untuk membayar ganti kerugian kepada MI sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Dalam kaitan ini perlu diberi penjelasan terhadap sejauh mana prinsip tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris. Notaris dalam kasus tersebut tidak memiliki kepentingan untuk melakukan pemalsuan tanda tangan dan hanya menjalankan kewenangannya sebagai notaris sesuai dengan Pasal 15 UUJN dalam pembuatan akta autentik sesuai dengan notulen RUPS yang dibawa oleh MI sebagai dasar hukum pembuatan akta PKR yang telah ditandatangani lengkap oleh pemegang saham. Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka hal ini menarik untuk diangkat menjadi penelitian dengan judul "Kriminalisasi Notaris Akibat Keterangan Yang Dipalsukan Oleh Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat".

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kriminalisasi yang dilakukan terhadap notaris dalam pembuatan akta PKR yang didasarkan pada keterangan palsu penghadap?
2. Bagaimana upaya dalam meminimalisir kriminalisasi terhadap notaris dalam lingkup pembuatan akta PKR?

## METODE

Dalam penelitian hukum, kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum, melakukan penalaran hukum dan menganalisis masalah yang dihadapi sangat dibutuhkan, hal tersebut berguna dalam memberikan analisis dan penyelesaian atas isu hukum dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal yang memfokuskan pada doktrin yang merupakan sintesis dari aturan, asas, norma dan panduan penafsiran terkait dengan nilai-nilai yang relevan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah semua data sekunder dikumpulkan dan diolah, maka data tersebut disusun secara sistematis dan dilakukan proses analisa dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta PKR Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Penghadap

Kebutuhan akan akta autentik diatur dan ditegaskan juga dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam arti bahwa aturan tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta notaris. Salah satunya adalah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT"). Dalam ketentuan Pasal 21 UUPT, mengharuskan bahwa setiap perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, maka harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. Penjelasan Pasal 21 ayat 5, bahwa yang dimaksud dengan "harus dinyatakan dalam akta notaris" adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar. Ini berarti, RUPS perubahan anggaran dasar dapat dibuat, baik dengan akta notaris dalam bentuk akta *relaas* maupun akta notaris dalam bentuk akta PKR.

Ketentuan tersebut membawa peran penting notaris dalam pembuatan akta perseroan. Esensi dasar notaris dalam membuat akta adalah berdasarkan pada permintaan atau kehendak dari para pihak yang berkepentingan dan menghadap notaris. Sehingga, terkait dengan RUPS, maka dasar notaris dapat membuat sebuah akta perseroan adalah berdasarkan pada permintaan pihak yang berkepentingan yaitu Perseroan Terbatas melalui kewenangan direksi. Setiap penyelenggaraan RUPS, maka wajib dibuat risalahnya. Oleh karenanya, pembuatan risalah bersifat imperatif "mandatory rule". RUPS yang tidak dibuat risalah atau notulen RUPS berdasarkan Pasal 90 UUPT, maka dianggap tidak sah dan tidak pernah ada.

Penyelenggaraan RUPS yang tidak menghadirkan notaris untuk menyaksikan RUPS tersebut, maka hasil dari agenda RUPS yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk risalah atau notulen RUPS. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1), maka notulen RUPS tersebut dibebani kewajiban untuk ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Maksud penandatanganan tersebut, tentu bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran dari isi notulen RUPS yang tidak dihadiri oleh notaris sebagai pejabat umum.

Notulen RUPS yang telah ditandatangani menjadi dasar dokumen di samping keterangan penghadap dalam membuat akta PKR di hadapan Notaris. Dengan dibuatnya menjadi akta PKR oleh notaris, sehingga akta PKR menjadi akta notaris sebagai "akta autentik" yang memiliki fungsi yuridis sebagaimana dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya dan mengikat kepada para pihak yang membuat serta kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa suatu akta autentik membuktikan kebenaran dan kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan

oleh pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut, sehingga kepastian terhadap tanggal, tempat akta dibuat, dan keaslian tanda tangan dicantumkan dalam sebuah akta autentik. Dengan demikian, akta autentik merupakan bentuk perlindungan kepentingan manusia dan menjamin kepastian hukum dalam perbuatan hukum yang dituangkan dalam sebuah akta notaris.

Isi akta PKR memuat keterangan-keterangan atas pernyataan para pihak yang disampaikan di hadapan notaris. akta PKR harus memenuhi syarat otentisitas, yakni disusun, dibaca, dan ditandatangani. Dalam akta PKR, notaris hanya bertanggung jawab sampai batasan kebenaran keterangan yang disampaikan oleh para penghadap. Artinya, akta PKR yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan yang diterangkan dalam notulen RUPS. Adapun pihak yang ditunjuk dalam RUPS untuk mewakili RUPS menghadap kepada notaris dan membuat akta PKR tidak diperbolehkan menerangkan apapun kecuali keterangan mengenai kedudukannya sebagai perwakilan RUPS. Yang berwenang untuk menerangkan segala sesuatu yang terjadi dan diputuskan dalam RUPS hanyalah notulen RUPS yang ia bawa.

Prosedur pembuatan akta PKR pada dasarnya sama dengan prosedur pembuatan akta lainnya. Tugas notaris dalam pembuatan akta PKR ialah menuangkan apa yang tertulis dalam risalah rapat di bawah tangan yang dibawa oleh perwakilan perseroan tersebut. Namun, dalam pembuatan akta PKR notaris harus tetap bersikap teliti dan penuh kehati-hatian ketika menuangkan keputusan rapat tersebut menjadi akta PKR.

Para pihak yang terikat dalam akta PKR adalah notaris sebagai pejabat umum berwenang dengan pihak yang datang menghadap untuk dibuatkan akta PKR. Pihak yang datang menghadap kepada notaris memiliki keterikatan untuk memperlihatkan notulen RUPS yang memang sesuai dengan fakta yang terjadi pada RUPS. Sedangkan notaris memiliki keterikatan untuk tidak hanya hanya membuat akta sesuai dengan notulen yang dibawa penghadap, namun juga harus mengikuti aturan perundang-undangan.

Kegiatan pelaksanaan RUPS yang diadakan oleh perseroan yang dituangkan dalam bentuk akta PKR melibatkan notaris dalam pembuatan aktanya. Hal ini berguna untuk memberikan kekuatan pembuktian terhadap hasil keputusan rapat dalam RUPS. Pasal 38 ayat 2 huruf d UUJN menetapkan mengenai bentuk akta notaris yang salah satunya adalah pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Hal ini sejalan dengan Pasal 44 ayat (1) UUJN yaitu pada akhir akta wajib dicantumkan tanda tangan notaris. Pencantuman nama notaris pada awal akta serta pencantuman tanda tangan notaris pada akhir akta merupakan syarat formal akta notaris. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa notaris terlibat sebagai pihak dalam akta yang dibuatnya.

Pencantuman nama dan tanda tangan notaris sering ditafsirkan oleh pihak tertentu yang memiliki konflik terkait isi akta bahwa notaris juga sebagai pihak dalam akta. Sehingga dalam hal isi akta dipermasalahkan, notaris sering kali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat bahkan menjadi tersangka atau terdakwa. Menempatkan notaris dengan kualifikasi seperti itu dalam hal notaris sedang menjalankan pelaksanaan tugas jabatan notaris dinilai bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap jabatan notaris. Penempatan notaris sebagai tergugat ataupun turut tergugat bahkan tersangka atau terdakwa, menunjukkan bahwa pihak-pihak tersebut telah salah kaprah ataupun tidak mengerti dan memahami kedudukan notaris dalam sistem hukum nasional, khususnya sebagai jabatan yang diberikan kewenangan oleh negara dalam membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh penghadap atau para pihak dan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang dimintakan.

Menarik notaris sebagai tergugat dalam permasalahan antara para pihak dapat dilihat dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Srg. Notaris BU yang diminta oleh PT KAP untuk membuat Akta PKR mengenai perubahan

direksi dan pemindahan hak atas saham melalui jual beli. Perubahan anggaran dasar tersebut dibuat berdasarkan notulen RUPS yang dibuat di bawah tangan dan dinyatakan dalam akta notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUP. Menjadi masalah ketika terdapat cacat hukum dalam notulen RUPS dan perjanjian jual beli saham yang ternyata dipalsukan oleh MI, penghadap selaku direktur utama PT KAP.

SH selaku direktur PT KAP, nyatanya tidak pernah hadir dalam RUPS dan tidak menjual saham miliknya. Sehingga, dalam hal ini terdapat pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap. Berdasarkan hal tersebut SH melaporkan MI dan Notaris BU atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang menimbulkan akta autentik. Disamping itu, SH juga menggugat secara perdata untuk pembatalan akta yang telah dibuat oleh Notaris BU. Yang mana amar putusan Majelis Hakim turut menghukum Notaris BU untuk membayar ganti kerugian kepada MI sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Dalam kejadian ini, perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan pada notulen RUPS dilakukan oleh penghadap MI selaku direktur utama PT KAP. Dalam kaitan ini, kedudukan notaris dalam akta dan para pihak yang tercantum namanya dalam akta dan pihak yang berkepentingan berbeda. Bahwa pencantuman nama notaris pada akta notaris, tidak berarti notaris sebagai pihak di dalamnya atau turut serta menyuruh atau membantu melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, namun hal tersebut merupakan aspek formal akta notaris sesuai UUP.

Keterlibatan notaris dalam akta PKR hanya sebatas kewenangannya untuk menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik yang didasarkan pada notulen RUPS. Kewenangan notaris untuk membuat akta PKR muncul sebagaimana yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) UUP dan Pasal 21 ayat (4) UUP, yang menegaskan bahwa akta PKR harus dibuat dalam bentuk akta autentik. Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan atributif, maka kewenangan notaris untuk membuat akta PKR lahir berdasarkan perintah pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam pembuatan akta PKR, kewajiban notaris hanya sebatas memastikan pernyataan penghadap telah memenuhi syarat-syarat materiil tersebut. Sedangkan, kebenaran diluar dari pernyataan penghadap dihadapan notaris bukanlah merupakan tanggung jawab notaris. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 menyatakan bahwa "Notaris fungsinya hanya mencatat/menulis apa yang dikehendaki oleh para pihak yang menghadap kepada notaris tersebut. Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara materiil kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh para penghadap". Pada hakikatnya, notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk akta PKR secara formalitas, sedangkan keabsahan materi atau isi perjanjian serta segala akibat hukum yang dimunculkan tidak dapat dituntut atau dimintakan pertanggungjawabannya.

Berkaitan dengan kasus ini, Notaris BU tidak melanggar persyaratan kewenangan dan persyaratan formil tersebut. Dalam pembuatan akta PKR, Notaris BU berwenang untuk membuat akta dan pembuatan akta tersebut baik secara lahiriah, formil, maupun materiil telah sesuai dengan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta notaris. Notaris BU dalam membuat akta PKR tidak pernah terlibat langsung dalam RUPSLB PT KAP. Dasar dalam membuat akta PKR adalah notulen RUPS yang dibawa oleh penghadap, oleh karenanya berdasarkan notulen tersebut, Notaris BU berwenang untuk membuat akta PKR. Dalam menjalankan jabatannya, notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil, yaitu keterangan para pihak dan bukti formal.

Pembuatan akta PKR tersebut telah didasarkan pada notulen RUPS, perjanjian jual beli saham antara penggugat dengan MI, serta daftar hadir peserta rapat. Pada notulen RUPS telah ditandatangani oleh lengkap oleh semua pemegang saham. Sehingga, Notaris

BU telah tepat menjalankan kewenangannya dalam membuat akta PKR sebagai notaris dan telah didasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen formil yang ada dan harus dilampirkan dalam pembuatan akta PKR. Notaris melakukan pengecekan berdasarkan bukti formal, pengetahuan keilmuan notaris, keterangan para pihak, maupun melalui hal-hal yang dapat memperkuat kenyataan kebenaran formal dari apa yang disampaikan oleh para pihak.

Dalam kasus ini, selama notaris BU yakin bahwa yang terdapat dalam notulen RUPS yang disampaikan kepadanya adalah benar, dan ia menuangkan notulen tersebut secara jujur ke dalam akta PKR yang dibuatnya, maka seharusnya ia dianggap tidak melakukan kesalahan. Adapun pertanggungjawaban mengenai pembuktian kebenaran materiil, dalam hal penghadap berbohong mengenai notulen RUPS tersebut, akan dibebankan kepada pihak yang datang menghadapnya.

Prinsip tanggung jawab dalam akta notaris adalah berdasarkan kesalahan (based on fault of liability) dalam pembuatan akta autentik. *Liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Notaris bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, maka notaris bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak sebagai penghadap untuk dituangkan keinginannya ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap haruslah menjadi tanggung jawab para pihak.

Notaris merupakan pejabat umum yang tidak boleh menolak permohonan pembuatan akta tanpa alasan yang jelas, sehingga setelah notaris mengecek dokumen-dokumen kelengkapan lainnya salah satunya notulen RUPS tersebut yang berisi tandatangan penggugat, maka Notaris BU membuat akta PKR yang diminta oleh penghadap. Dalam pandangan hakim, Notaris BU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang mengakibatkan Notaris BU wajib melakukan ganti rugi sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah). Jika dilihat pada syarat-syarat yang harus ada dalam menentukan perbuatan melawan hukum, yakni:

- a) Harus terdapat perbuatan;
- b) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c) Ada kerugian;
- d) Hubungan sebab akibat antara melawan hukum itu dengan kerugian;
- e) Ada kesalahan.

Berdasarkan unsur tersebut, tindakan Notaris BU dalam membuat akta PKR tidak masuk kedalam kelalaian ataupun kesalahan dikarenakan tidak ada kewajiban hukum yang tidak dipenuhi atau dilanggar dalam proses pembuatan akta PKR. Kerugian yang dialami oleh penggugat adalah akibat pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh MI, sehingga hal ini tidak berhubungan dengan Notaris BU, karena notaris dalam membuat sebuah akta autentik adalah didasarkan pada kebenaran formil berdasarkan dokumen yang diperoleh. Ia tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa kebenaran materiil dari dokumen yang diberikan oleh penghadap. Sehingga, kewenangan notaris adalah mengkonstantir isi akta berdasarkan keterangan para pihak yang dibuat dalam akta autentik, maka gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1356 KUHPerdata tidak bisa serta merta digugat kepada notaris yang membuat akta tersebut. Dengan demikian, putusan majelis hakim terhadap kasus tersebut dinilai kurang tepat.

Keterlibatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik adalah sebatas mengkonstantir keterangan para pihak ke dalam akta yang kemudian

meresmikan aktanya sebagai akta autentik. Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan penghadap di hadapann notaris. Sehingga, isi akta tersebut bukan merupakan kehendak notaris, namun merupakan kehendak dari para penghadap sendiri. Oleh karenanya, jika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan, maka hal tersebut merupakan permasalahan mereka sendiri berkaitan dengan isi akta. Salah satu penyebab dipermasalahkan dalam isi akta tersebut adalah keterangan palsu yang diberikan oleh salah satu penghadap ketika menghadap notaris dalam membuat akta. Pemalsuan surat ataupun keterangan palsu yang diberikan oleh pihak yang menghadap merupakan kehendak atau niat serta keinginan pihak-pihak dalam akta, dan bukan merupakan keinginan notaris bahkan dalam hal ini notaris tidak pernah tahu apabila keterangan maupun dokumen yang diberikan kepadanya sebagai dasar dibuatnya akta adalah palsu atau telah dipalsukan. Hal ini disebabkan karena notaris tidak mempunyai kewenangan menyelidiki kebenaran materiil dari surat-surat atau keterangan yang diberikan kepadanya sebagai dasar dibuatnya akta. Kewenangan menyelidiki kebenaran materiil dimiliki oleh para penegak hukum, seperti aparat kepolisian dan jaksa penuntut umum. Berbeda dengan notaris, yang tidak memiliki kewajiban untuk mencari tahu keterangan penghadap benar atau tidak, notaris hanya mencocokkan dengan data atau dokumen-dokumen yang diberikan pihak-pihak yang menghadap kepadanya dengan asumsi bahwa keterangan dan surat yang diberikan dengan itikad baik kepada notaris untuk pembuatan akta.

Fungsi notaris dalam konsep perbuatan adalah memenuhi konsep verlijden dalam membuat akta dan memastikan apakah semuanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya. Sepanjang sudah terpenuhi, maka notaris dapat segera membuat akta untuk para pihak dengan mengkonstantir hal-hal perbuatan, perjanjian, maupun peristiwa ke dalam akta notaris. Terpenuhinya semua syarat formil dan syarat materiil dalam proses pembuatan akta, secara formil menurut UUJN maka selesailah tugas notaris dalam membuat sebuah akta autentik.

## 2) **Upaya Dalam Meminimalisir Kriminalisasi Terhadap Notaris dalam Lingkup Pembuatan Akta PKR**

Notaris memiliki peranan penting untuk menentukan suatu perbuatan hukum dapat dituangkan dalam bentuk akta autentik atau tidak, sehingga pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta kecermatan wajib dilakukan dalam proses pembuatan akta yang salah satunya adalah dengan melakukan pengenalan identitas penghadap dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai dasar pembuatan suatu akta autentik. Pada praktiknya, walaupun notaris telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengecekan terhadap penghadap, namun masih sering terdapat banyak permasalahan hukum yang disebabkan adanya ketidakjujuran salah satu penghadap terkait dengan kebenaran syarat-syarat administratif atau syarat formil yang dipalsukan.

Perlu dipahami pelaksanaan tugas notaris dalam proses pembuatan akta tidaklah mudah, kewajiban notaris untuk menjalankan konsep verlijden yang nantinya akta yang dibuat akan menjadi akta yang memiliki pembuktian sempurna. Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam akta notaris tidak sepenuhnya terlibat, ia hanya berkewajiban untuk membuat perbuatan hukum itu memenuhi semua aturan hukum yang ditetapkan. Salah satu upaya dapat dilakukan notaris untuk meminimalisir tindakan kriminalisasi terhadap jabatannya adalah notaris berwenang untuk memberikan masukan kepada para pihak agar dalam proses perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta memnuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, notaris harus selalu membekali dirinya dengan perkembangan pengetahuan keilmuan dan praktik. Apabila menurut pengetahuan hukum notaris tindakan tersebut tidak dapat dituangkan dalam akta atau masih terdapat warkah yang belum dilengkapi oleh penghadap, maka notaris

diperkenankan untuk menolak pembuatan akta yang tidak memenuhi hal-hal tersebut. Dengan demikianpun, notaris tidak boleh berlindung pada konsep keinginan para pihak atau kehendak para pihak, karena ketika tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka notaris berkewajiban untuk menolak membuat akta tersebut.

Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak permintaan masyarakat dalam pembuatan akta, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar, kecurigaan atau keraguan terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan atau keterangan penghadap, maka notaris berhak untuk menolak pembuatan akta tersebut. Hal ini dapat meminimalisir tindakan kriminalisasi terhadap notaris yang sering dilibatkan oleh para pihak ketika terdapat sengketa terkait dengan isi akta.

Akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi syarat formil akta notaris dan syarat materiil pembuatan akta notaris. Syarat formil akta notaris adalah memenuhi ketentuan bentuk akta yang diuraikan dalam Pasal 38 UUJN, yang memuat awal akta, badan akta, dan akhir akta. Syarat materiil pembuatan akta notaris adalah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, terdapat objek yang menjadi pokok perjanjian, dan kausa yang halal. Sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu menerapkan perbuatan verlijden (menyusun, membacakan, dan menandatangani akta), bukan hanya semata-mata opmaken (membuat akta).

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki kewajiban yang harus dijalankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN, salah satunya pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu notaris wajib memperhatikan segala kewajibannya dan bertindak saksama, bersikap hati-hati dan teliti. Notaris dalam melakukan tindakan hukum harus senantiasa berhati-hati agar notaris sebelum mengambil keputusan meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertindak saksama berarti notaris wajib meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan dan pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Bersikap hati-hati bagi notaris berarti dalam menjalankan jabatannya perlu diterapkan prinsip kehati-hatian melindungi kepentingan hukum pihak-pihak yang membuat akta oleh atau di hadapan notaris serta melindungi jabatan notaris itu sendiri.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar notaris selalu dalam rambu-rambu hukum yang benar. Dengan demikian, dalam membuat akta PKR notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertindak saksama dalam proses pembuatan akta agar memberi jaminan kepastian hukum, kekuatan hukum, serta perlindungan hukum berasaskan keadilan bagi pihak-pihak. Akta PKR yang dibuat oleh notaris bergantung pada ketelitian notaris saat melihat dan mencocokkan fakta-fakta yang terdapat dalam notulen RUPS, anggaran dasar, serta perubahan-perubahan dari anggaran dasar tersebut. Notaris wajib memastikan bahwa jalannya RUPS telah sesuai dengan UUPT dan anggaran dasar PT. Notulen RUPS yang dijadikan dasar dalam pembuatan akta PKR wajib dilekatkan sebagai warkah, guna meminimalisir sengketa dikemudian hari dan dapat dijadikan alat bukti yang dapat melindungi notaris.

Notaris berkewajiban untuk memastikan kebenaran formil, ia berwenang untuk menuangkan keterangan para pihak dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil yang diberikan oleh penghadap. Namun, karena keterbatasan tersebut, tidak jarang menyebabkan permasalahan bagi notaris di kemudian hari. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara administratif, perdata, maupun pidana sehubungan dengan akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga, disamping kewajiban notaris untuk melakukan pengecekan formil terhadap warkah yang dibutuhkan, diharapkan notaris bersikap proaktif untuk dapat melakukan

pengenalan klien yang menghadap serta cermat dan teliti dalam memeriksa warkah-warkah yang diberikan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

- 1) Menempatkan notaris dengan kualifikasi menjadi tergugat atau turut tergugat ketika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak, maka menunjukkan bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap jabatan notaris. Keterlibatan notaris dalam akta PKR hanya sebatas kewenangannya untuk menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik yang didasarkan pada notulen RUPS. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Srg, selama notaris BU yakin bahwa yang terdapat dalam notulen RUPS yang disampaikan kepadanya adalah benar, dan ia menuangkan notulen tersebut secara jujur ke dalam akta PKR yang dibuatnya, maka seharusnya ia dianggap tidak melakukan kesalahan. Notaris bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh notaris. Pemalsuan surat ataupun keterangan palsu yang diberikan oleh pihak yang menghadap merupakan kehendak atau niat serta keinginan pihak-pihak dalam akta, dan bukan merupakan keinginan notaris bahkan dalam hal ini notaris tidak pernah tahu apabila keterangan maupun dokumen yang diberikan kepadanya sebagai dasar dibuatnya akta adalah palsu atau telah dipalsukan.
- 2) Upaya dalam meminimalisir kriminalisasi terhadap notaris dalam pembuatan akta PKR adalah penerapan prinsip kehati-hatian dan bertindak saksama, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam membuat akta PKR notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertindak saksama dalam proses pembuatan akta agar memberi jaminan kepastian hukum, kekuatan hukum, serta perlindungan hukum berasaskan keadilan bagi pihak-pihak. Akta PKR yang dibuat oleh notaris bergantung pada ketelitian notaris saat melihat dan mencocokkan fakta-fakta yang terdapat dalam notulen RUPS, anggaran dasar, serta perubahan-perubahan dari anggaran dasar tersebut. Notaris wajib memastikan bahwa jalannya RUPS telah sesuai dengan UUPT dan anggaran dasar PT. Notulen RUPS yang dijadikan dasar dalam pembuatan akta PKR wajib dilekatkan sebagai warkah, guna meminimalisir sengketa dikemudian hari dan dapat dijadikan alat bukti yang dapat melindungi notaris.

### **Saran**

- 1) Perlu dibuat Nota Kesepahaman dengan Pihak Polri ataupun penegak hukum (Kejaksaan, MA, PPATK, dan sebagainya) lainnya berkaitan dengan penyamaan persepsi tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta sebagai pejabat umum, bukan sebagai pihak dalam akta.
- 2) Kepada notaris diharapkan untuk selalu menaati segala ketentuan dalam UUJN, bertindak saksama, teliti, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta autentik, agar dapat meniadakan itikad buruk atau niat buruk dari pihak-pihak yang sengaja menyalahkkan dan menempatkan notaris melakukan perbuatan melawan hukum baik secara perdata, maupun pidana.

## **REFERENSI**

- \_\_\_\_\_. *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Achmad, Andyna Susiawati. *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Alwesi. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Cet. 3. Depok : Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Durahman, Dani, Eni Dasuki Suhardini dan Dini Ramdania. *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hadi, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, .Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
- Latumeten, Pieter. "Kriminalisasi Akta Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris". Makalah disajikan oleh Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia. Batam. 2-3 Juli 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Miranti, Dessy. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Batal Demi Hukum Dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG)". Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2021.
- Munandir, Jonathan Adi Biran dan Thohir Luth. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 8, No. 1 (2017). hlm. 59-60.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nur Aini. "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 5, No. 2 (2019). hlm. 105-116.
- Pengadilan Negeri Serang, Putusan No. 94/Pdt.G/2021/PN Srg. *Suhendro Bin Supoyo melawan PT Karya Abadi Pratama, dkk.* (2021).
- Pura, Merdi Aditya dan Siti Hajati Husein. "Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Secara Elektronik". *The Juris*. Vol. 6. No. 1 (2022). hlm 162.
- Selenggang, Chairunnisa Said. *Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2023.
- Sonbai, Elisabeth Ayustina Putri Korassa, Ni Luh Made Mahendrawati dan Ida Bagus Agung Putra Santika. *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Menjalan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1982.
- Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 106. TLN No. 5432.
- Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 TLN No. 5491.
- Wahyuni, Sri. "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dan Pertanggungjawaban Pidanya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BTN)". *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 3, No. 2 (2021). hlm. 182-204.

- Wardhani, Lidya Christina. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan". *Lex Renaissance*. Vol.2. No. 1 (2017). hlm. 52.
- Wibisana, Andri Gunawan. *Et al. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.
- Yuliadi, Anang. "Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Didasarkan Pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12/Pts/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2018)." Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2019.